



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411  
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/223/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL FALAH ALI MAKHZUM

Menimbang : 1. Surat Permohonan MUSYAFAH, S.Kom.I dengan nomor permohonan 16-XII-2024/025/IPS tanggal 16 Desember 2024;  
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/553.Op/DISSLK-2/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);  
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :  
Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL FALAH ALI MAKHZUM  
Alamat : Jl. Tumbang Samba Km. 5,5. Hampalit. Katingan Hilir. Kalimantan Tengah  
Penanggungjawab : MUSYAFAH, S.Kom

Ketentuan : 1. TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL FALAH ALI MAKHZUM berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ketetapan diatas;  
2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL FALAH ALI MAKHZUM dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;  
3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;  
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan  
Pada tanggal, 16 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas,  
H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660308 198703 1 010  
Diterbitkan oleh

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411  
Email : [dpmptsp@katingankab.go.id](mailto:dpmptsp@katingankab.go.id), Website : <https://otp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/214/DPM-PTSP-4/IOS/XI/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL FALAH ALI MAKHZUM**

Menimbang : 1. Surat Permohonan MUSYAF'A'H, S.Kom.I dengan nomor permohonan 07-XI-2024/203/IOS tanggal 7 November 2024;  
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/553.Op/DISDIK-2/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);  
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL FALAH ALI MAKHZUM

Alamat : Jl. Tumbang Samba Km. 5,5. Hampalit. Katingan Hilir. Katingan. Kalimantan Tengah

Penanggungjawab : Musyafa'ah, S.Kom

Ketentuan : 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;  
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;  
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;  
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan  
Pada tanggal, 7 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas,  
**H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660308 198703 1 010

Diterbitkan oleh

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik